



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Pati, tanggal 19 Agustus 1968, NIK: XXXXXXXXXXXX, umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Kuli Bangunan, Tempat tinggal XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor Telephone dan Domisili elektronik: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) / XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Melawan;

TERMOHON, lahir di Pati, tanggal 12 Oktober 1975, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Jayapura (e-Court) dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Jpr. tanggal 15 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pucakwangi, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Jpr, Hlm. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana sesuai dengan Akta Nikah Nomor: XV/XXX/XXXX, tertanggal 15 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah selama kurang lebih 6 tahun di Dukuh Manding, Pati, pada tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah Termohon hingga saat ini;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Pemohon mempunyai kebiasaan marah marah karena kurangnya kiriman uang dari Termohon sehingga terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman Termohon hingga saat ini, selanjutnya dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri hingga saat ini;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah ada upaya dari orangtua Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERMOHON**) untuk menjatuhkan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Jpr, Hlm. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir, terutama Pemohon tidak pernah hadir di sidang dan/atau mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita relaas panggilan sidang masing-masing Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Jpr yang dikirim secara elektronik tanggal 15 Januari 2025 dan tanggal 31 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah diberitahukan dan juga dipanggil dengan sah dan patut sehingga sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, tetapi tetap tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatang Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di sidang, oleh karenanya upaya perdamaian di sidang maupun upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada setiap persidangan Pemohon tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan walil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil untuk hadir secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Jpr, Hlm. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya ketidakhadiran Pemohon tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ternyata tidak pernah hadir, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Jpr. harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan segala ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Jpr gugur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 H. oleh **Dr. MUH. NASIKHIN, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) melalui e-Court pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **SAIFUL MUJIB, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Jpr, Hlm. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dr. MUH. NASIKHIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SAIFUL MUJIB, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 166.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Jpr, Hlm. 5 dari 5 hal.